

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Fax. 0322- 318663 Web Site: www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/1119 /413.101/SK/2014

Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

MIFTAHUL JANNAH

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain

Nomor: 01/LPP-MIJAN/IX/2014 Tanggal: 11 Agustus 2014

a. Bahwa Yayasan /Lembaga LPS MIFTAHUL JANNAH dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku

b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian baru sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

- 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
 - b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
- 2. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - c. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2010
- 3. Peraturan Menteri Penddikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

: LPS MIFTAHUL JANNAH

Alamat

: Desa Tambakrigadung, Kec. Tikung, Kab.

Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk

Kelompok Bermain

Nama Lembaga

: MIFTAHUL JANNAH

Alamat

: Desa Tambakrigadung, Kec. Tikung, Kab.

Lamongan

Tanggal Pendirian

: 18 Juli 2005

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali

manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 31 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamonyan

BAMBANG KUSTIONO, SH, MM.
Pembina Utama Muda

NIP. 19580909 198303 1 015

Tembusan Yth:

1. Bupati Lamongan

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya

3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung

4. Ketua Yayasan/ Lembaga LPS MIFTAHUL JANNAH